

STANDAR PELAYANAN
IZIN USAHA PERKEBUNAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Produk Layanan	Surat Izin
2.	Persyaratan Perizinan Berusaha	Mengikuti ketentuan yang berlaku
3.	Sistem mekanisme, dan prosedur	 1. Pemohon /Pelaku Usaha mengajukan permohonan melalui sistem OSS/ Pendaftaran 2. Pemohon/Pelaku Usaha memilih KBLI sesuai dengan perizinan yang diajukan 3. Pemenuhan persyaratan dan Entri Data / memenuhi persyaratan sesuai perizinan 4. Pemohon / Pelaku Usaha melakukan Upload Dokumen sesuai persyaratan (Persyaratan di OSS) disertai Persetujuan OPD Teknis 5. Persetujuan/ Penolakan kepada Pemohon (Pelaku Usaha) 6. Terbit Persetujuan Perizinan 7.
4.	Jangka waktu penyelesaian	Maksimal 10 hari kerja
5.	Biaya/tarip	Rp. 0,-
6.	Penanganan pengaduan, saran dan Prasarana	Masyarakat/pemohon dapat menyampaikan pengaduan: 1. Datang/hadir; 2. Email ke layanangepengaduanku@gmail.com 3. Surat tertulis ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara; 4. Telepon/SMS ke 0811549966



Ditandatangani secara elektronik oleh:

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Drs. EDI DAMANSYAH, M. Si.

